



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin**

NIK : 6271022804890002

Tempat lahir : Banturung

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 24 April 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Upung RT. 002 RW. 001 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan atau Jl. Tjilik Riwt Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1 (Lulus)

Terdakwa Acep Wibowo Alias Acep Anak Dari Bani Wahyudin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama IPIK HARIYANTO, SH yang beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram**
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sebilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar kurang lebih dari jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa Acep Wibowo dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan Saksi Erwin Alpriyanto Bin Sugiarto mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya. Berbekal dengan informasi tersebut, Saksi H. Mustafa dan Saksi Erwin kemudian melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya menemukan orang dicurigai sebagai pengedar narkotika, Lalu Saksi H. Mustafa dan Saksi Erwin beserta tim mengamankan dan menginterogasi orang tersebut yang mengaku bernama **Acep Wibowo** dan mengaku menyimpan barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Acep Wibowo dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Acep Wibowo memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Komplek Puntun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib dengan cara terdakwa Acep Wibowo berangkat menuju Komplek Puntun, sesampainya di sana terdakwa Acep Wibowo melakukan transaksi dengan cara memasukkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dalam ember, lalu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket diletakkan ke dalam ember dan diambil oleh terdakwa Acep Wibowo ;
- Kemudian terdakwa Acep Wibowo pulang dan dari 1 (satu) paket yang terdakwa Acep Wibowo beli dibagi menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual dan sebagian untuk konsumsi terdakwa Acep Wibowo sendiri. Bahwa 3 (tiga) paket sudah terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, adapun sisa 6 (enam) paket yang 5 (lima) paket rencananya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan 1 (satu) pakatnya rencana akan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 6 (enam) paket yang diduga shabu yang disita dari terdakwa Acep Wibowo dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Palangka Raya, mempunyai berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian laboratorium, seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atau pengujian dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : PP.01.01.16A.02.24.83 dengan tanggal 23 Februari 2024 dan Hasil Pengujian sampel serbuk kasar Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0109 tanggal 23 Februari 2024 barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0109.K dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2972 (nol koma dua sembilan tujuh dua) gram yang disita dari terdakwa Acep Wibowo, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 2,08 (dua koma nol delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa **Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar kurang lebih dari jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebanyak 6 (enam) paket yang diduga shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa Acep Wibowo dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan Saksi Erwin Alpriyanto Bin Sugiarto mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya. Berbekal dengan informasi tersebut, Saksi H. Mustafa dan Saksi Erwin kemudian melakukan pengintaian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya. Lalu Saksi H. Mustafa dan Saksi Erwin beserta tim mengamankan dan menginterogasi terdakwa Acep Wibowo yang langsung diakui bahwa ia menyimpan barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Acep Wibowo dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Terdakwa Acep Wibowo memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib dengan cara terdakwa Acep Wibowo berangkat dari rumahnya di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) menuju Komplek Puntun, sesampainya di sana terdakwa Acep Wibowo melakukan transaksi dengan cara memasukkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke dalam ember, lalu narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket diletakkan ke dalam ember dan diambil oleh terdakwa Acep Wibowo;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) paket yang dibeli oleh terdakwa Acep Wibowo, dibagi menjadi 9 (sembilan) paket. Kemudian 3 (tiga) paketnya telah terjual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun sisanya 6 (enam) paket dengan berat kurang lebih 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong baju sebelah kanan di dalam rumah;
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket yang diduga shabu yang disita dari terdakwa Acep Wibowo dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Palangka Raya, mempunyai berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram atau berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian laboratorium, seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atau pengujian dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : PP.01.01.16A.02.24.83 dengan tanggal 23 Februari 2024 dan Hasil Pengujian sampel serbuk kasar Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0109 tanggal 23 Februari 2024 barang bukti dengan nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0109.K dengan jumlah 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2972 (nol koma dua sembilan tujuh dua) gram yang disita dari terdakwa Acep Wibowo, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa **Acep Wibowo Als Acep Anak Dari Bani Wahyudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD, di depan persidangan dan sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ERWIN ALPRIYANTO dan bersama dengan anggota team yang lain terhadap saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram, dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong baju sebelah kanan di dalam rumah, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan semua dalam penguasaannya adalah milik sendiri saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI
 - Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram jenis sabu diperoleh terdakwa dari Komplek Puntun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
 - Bahwa saksi dan Saksi ERWIN ALPRIYANTO bersama Tim Satnarkoba Polresta P. Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut saksi dan tim mendatangi alamat yang disebutkan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud yang berada didalam rumah pada saat itu lalu segera kami amankan dan saat itu juga langsung kami interogasi atau kami tanyakan dan mengaku bernama saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI dan setelah itu kami tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dan saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI mengakuinya. Setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ERWIN ALPRIYANTO Bin SUGIARTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD dan bersama dengan anggota team yang lain terhadap saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram, dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong baju sebelah kanan di dalam rumah, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan semua dalam penguasaannya adalah milik sendiri saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI

- Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram jenis sabu diperoleh terdakwa dari Komplek Puntun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa saksi dan Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. ACHMAD bersama Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut saksi dan tim mendatangi alamat yang disebutkan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud yang berada didalam rumah pada saat itu lalu segera kami amankan dan saat itu juga langsung kami interogasi atau kami tanyakan dan mengaku bernama saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI dan setelah itu kami tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dan saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI mengakuinya. Setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI tidak ada mempunyai ijin dari instansi / pihak yang berwenang
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa permasalahan tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Tjilik Riwut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km.29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT.001 RW.001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya menggunakan kendaraan sendiri dengan tujuan ke Palangka Raya untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Palangka Raya Terdakwa langsung menuju ke arah Komplek Puntun lalu sampai disitu Terdakwa melakukan transaksi dengan cara memasukan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke dalam ember lalu narkotika jenis sabu diletakkan didalam ember tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pulang kerumah lalu dirumah Terdakwa sisihkan atau paketkan menjadi 9 (sembilan) paket untuk Terdakwa jual dan sebagiannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, adapun yang sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun sisa 6 (enam) paket tersebut yang 5 (lima) paket rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut karena sebagian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri Dan sekitar jam 20.00 Wib ketika Terdakwa berada tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa di datangi beberpa orang dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggeledahan di temukan barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram dengan rincian yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong baju sebelah kanan didalam rumah, 1 (satu) pak plastik klip tersebut digunakan untuk membungkus taua memaketkan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu tersebut digunakan untuk menyenduk sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah sarana digunakan untuk menjual Narkotika jenis sabu dan Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sebilan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu, semua barang tersebut Terdakwa akui atau dalam penguasaan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses penyidikan selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan anak, terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, dan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yaitu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram, dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong baju sebelah kanan di dalam rumah, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan semua dalam penguasaannya adalah milik sendiri terdakwa ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram jenis sabu diperoleh terdakwa dari Komplek Puntun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkoba di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut tim mendatangi alamat yang disebutkan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud yang berada didalam rumah pada saat itu lalu segera kami amankan dan saat itu juga langsung kami interogasi atau kami tanyakan dan mengaku bernama saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI dan setelah itu kami tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkoba jenis shabu dan saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI mengakuinya. Setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km.29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT.001 RW.001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya menggunakan kendaraan sendiri dengan tujuan ke Palangka Raya untuk membeli Narkoba jenis sabu kemudian sesampainya di Palangka Raya Terdakwa langsung menuju ke arah Komplek Puntun lalu sampai disitu Terdakwa melakukan transaksi dengan cara memasukan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke dalam ember lalu narkoba jenis sabu diletakkan didalam ember tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pulang kerumah lalu dirumah Terdakwa sisihkan atau paketkan menjadi 9 (sembilan) paket untuk Terdakwa jual dan sebagiannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, adapun yang sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun sisa 6 (enam) paket tersebut yang 5 (lima) paket rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan Narkoba tersebut karena sebagian narkoba tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri Dan sekitar jam 20.00 Wib ketika Terdakwa berada tempat tinggal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa di datangi beberapa orang dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan anak, terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dan dibenarkan dan barang bukti tersebut berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara patut menurut hukum guna untuk digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Adl 1 :Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dihadapkan ke Persidangan sebagai subjek hukum yang dianggap dapat diberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan sehat baik secara Jesmani maupun secara rohani;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Pik



Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Surat Pernyataan Identitas Diri yang dibuat, dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dengan mendatangi langsung ke Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan di Persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Adl 2 :Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saat Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Jl. Tjilik Riwut Km. 29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT. 001 RW. 001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan berbekal informasi tersebut tim mendatangi alamat yang disebutkan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud yang berada didalam rumah pada saat itu lalu segera kami amankan dan saat itu juga langsung kami interogasi atau kami tanyakan dan mengaku bernama saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI dan setelah itu kami tanyakan apakah ada menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu dan saudara ACEP WIBOWO Als ACEP Anak Dari BANI WAHYUDI mengakuinya. Setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Km.29,5 (Samping SMA 6 Palangka Raya) RT.001 RW.001 Kel. Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya menggunakan kendaraan sendiri dengan tujuan ke Palangka Raya untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian sesampainya di Palangka Raya Terdakwa langsung menuju ke arah Komplek Puntun lalu sampai disitu Terdakwa melakukan transaksi dengan cara memasukkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke dalam ember lalu narkotika jenis sabu diletakkan didalam ember tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung bawa pulang kerumah lalu dirumah Terdakwa sisihkan atau paketkan menjadi 9 (sembilan) paket untuk Terdakwa jual dan sebagiannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri, adapun yang sudah laku terjual yaitu 3 (tiga) paket yang Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun sisa 6 (enam) paket tersebut yang 5 (lima) paket rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya rencana Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut karena sebagian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri Dan sekitar jam 20.00 Wib ketika Terdakwa berada tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa di datangi beberapa orang dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polresta;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwa Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram**
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sebilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PK



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma lima sembilan) gram
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah sendok sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa **ACEP WIBOWO Alias ACEP Anak Dari BANI WAHYUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Henry Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN PIK



Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.